



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PENETAPAN

Nomor Perkara 2/Pdt.G.S/2019/PA.Yk

Jenis Perkara : Gugatan Sederhana

antara

PT. BPR SYARIAH MITRA AMAL MULIA

Melawan

SIGIT PRABOWO

Putus Tanggal : 12 Desember 2019

Diminutasi Tanggal : 12 Desember 2019

PENETAPAN
Nomor 02/Pdt.GS/2019/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara; PT. BPR SYARIAH MITRA AMAL MULIA, Berdasarkan Akta Pendirian No. 80 Tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat Notaris Wahyu Wiryono, SH, dan Akta Perubahan Terakhir No. 77 Tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat Notaris Agung lip Koeswartomo, SH, sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0125968 tertanggal 01 Maret 2019, berkedudukan di Sleman dan beralamat di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur tanggal 27 November 2019 memberikan kuasa kepada : Muhammad Rizal Dinarga, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, no. Kartu Tanda Penduduk: 3471061203890001, Tempat/Tgl Lahir: Yogyakarta, 12 Maret 1989, Jenis Kelamin: laki - laki, alamat: Pathuk NG I/656 RT 036 RW 007 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat;

melawan

Sigit Prabowo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tgl Lahir Boyolali, 22 Februari 1984, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat tinggal sesuai KTP: Balirejo I UH 2/437, RT/RW : 018/006, Kelurahan Muja muju Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 27 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor: 02/Pdt.GS/2019/PA.Yk. tanggal 28 November 2019 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian, Tergugat menyatakan bahwa alamat Tergugat sesuai KTP sebagaimana dalam surat gugatan namun alamat Tergugat sesuai domisilinya sejak tahun 2010 hingga saat diajukan perkara ini adalah di Jalan Gedongan Baru No. 8A RT. 07, Pelem wulung, Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara yang diajukan Kuasa Penggugat bahwa Perkara ini bukan merupakan gugatan sederhana karena Tergugat berada di wilayah kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum masuk pada jawaban maka Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat 4 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Sultoni, MH selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim



Drs. Sultoni, MH

Panitera Pengganti

Rahmawati, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)